



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**LIE TJIN HUI**, NIK : 1271056101650001, beragama Budha, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Laboratorium I Nomor 2-T, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jun Cai, S.H., M.Hum., Destri Sari Ginting, S.H., Hotmartua Silalahi, S.H dan Rivini Vayda N. Simanjuntak, S.H Para Advokat yang berkantor di Law Offices Of Jun Cai & Partners beralamat di Jalan Brigjend Katamso Kompleks Istana Prima II Blok F Nomor 4-6 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Agustus 2021 dibawah Register Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah adik dari Alm. Hendri Rusli yang telah ditunjuk sebagai wali asuh atas ketiga orang anak Alm. Hendri Rusli.

Disamping itu 2 (dua) orang saudara dari Alm. Hendri Rusli yakni JONG WEI RUSLI dan HENDRA RUSLI juga telah membuat suatu pernyataan dan persetujuan untuk ditetapkannya LIE TJIN HUI (ic. Pemohon) sebagai wali asuh dari ketiga orang anak Alm. Hendri Rusli yang masih berada

*Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 1 dari 38 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur untuk mengurus seluruh harta benda peninggalan Alm. Hendri Rusli baik barang bergerak maupun tidak bergerak baik di dalam maupun di luar negeri (tidak ada pengecualian) hal ini sesuai Akta Pernyataan dan Pesetujuan Nomor 3 tanggal 3 Juni 2021, dibuat di hadapan Notaris Jap Sun Jaw, SH., di Kota Jakarta Utara.

2. Bahwa sesuai Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor 09-1905000 tanggal 1 Juli 2021 telah dinyatakan bahwasanya : "LIE TJIN HUI (ic. Pemohon) tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun", oleh karenanya layak untuk ditunjuk sebagai wali asuh dari ketiga orang anak Alm. Hendri Rusli yang masih berada dibawah umur.

3. Bahwa guna menjamin kenyamanan dan keamanan pengasuhan ketiga orang anak Alm. Hendri Rusli, LIE TJIN HUI (ic. Pemohon) juga telah menyatakan : "tidak akan melakukan kekerasan yang berakibat menyakiti secara fisik maupun bathin ketiga anak tersebut sampai dengan anak menginjak usia dewasa secara hukum." sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan LIE TJIN HUI tertanggal 2 Juli 2021.

4. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Hendri Rusli dengan Elin Kawi yang dilangsungkan secara Agama Budha oleh Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Budha Propinsi Jawa Barat, namun pada tanggal 16 Oktober 2013 Hendri Rusli dengan Elin Kawi telah resmi bercerai sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 131/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Akta Perceraian Nomor 719/II/2013 tertanggal 15 November 2013.

5. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Hendri Rusli dengan Elin Kawi telah lebih dulu membuat perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda/harta terpisah berupa apapun juga sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kawin Nomor 2 tanggal 5 Mei 2003, dibuat di hadapan Notaris Jusnita Gunawan, SH., di Jakarta.

6. Bahwa dari perkawinan antara Hendri Rusli dengan Elin Kawi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- 1) HEIDI ELENA RUSLI, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Singapura, pada tanggal 20 November 2006, umur 15 tahun, sesuai Kutipan Akta Pencatatan Kelahiran Luar Negeri Nomor 23/Kel.LN/04/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 8 April 2016.

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 2 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) HELGA EDRICIA RUSLI, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Singapura, pada tanggal 17 November 2008, umur 13 tahun, sesuai Kutipan Akta Pencatatan Kelahiran Luar Negeri Nomor 24/Kel.LN/04/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 8 April 2016.

3) HENDERSON EDRICK RUSLI, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Singapura, pada tanggal 14 Februari 2011, umur 10 tahun, sesuai Kutipan Akta Pencatatan Kelahiran Luar Negeri Nomor 223/Kel.LN/05/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 8 April 2016.

7. Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 131/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Oktober 2013, telah diputus/ditetapkan bahwasanya :

“- Menetapkan Penggugat Rekonpensi (Hendri Rusli) sebagai pemegang kekuasaan orang tua/pemegang hak asuh dari ketiga anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang amasih dibawah umur masing-masing bernama :

a. HEIDI ELENA RUSLI, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Singapura, pada tanggal 20 November 2006, sebagaimana dituangkan dalam Surat Tanda Kelahiran Nomor 505/KONS/STL/2006 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura tanggal 26 Desember 2006, dan telah dilaporkan kepada Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana Tanda Bukti Laporan Kelahiran Nomor 23/Kel.LN/04/2009 tertanggal 8 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

b. HELGA EDRICIA RUSLI, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Singapura, pada tanggal 17 November 2008, sebagaimana dituangkan dalam Surat Tanda Kelahiran Nomor 623/KONS/STL/1208 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura tanggal 17 Desember 2008, dan telah dilaporkan kepada Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana Tanda Bukti Laporan Kelahiran Nomor 24/Kel.LN/04/2009 tertanggal 8 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 3 dari 38 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. HENDERSON EDRICK RUSLI, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Singapura, pada tanggal 14 Februari 2011, sebagaimana dituangkan dalam Surat Tanda Kelahiran Nomor 0092/KONS/STL/II/11 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura tanggal 17 Februari 2011, dan telah dilaporkan kepada Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana Tanda Bukti Laporan Kelahiran Nomor 223/Kel.LN/05/2011 tertanggal 8 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta."

Dan berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 131/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Oktober 2013, maka pada tanggal 15 November 2013 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 719/II/2013.

8. Bahwa pada tanggal 5 November 2020 Hendri Rusli telah meninggal dunia dan telah dicatatkan sebagaimana dalam Akta Kematian Nomor 3171-KM-13112020-0048 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 13 November 2020.

9. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 telah ditetapkan bahwa hak waris atas seluruh harta benda peninggalan Alm. Hendri Rusli jatuh kepada 3 (tiga) orang anak-anaknya sesuai dengan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 5/XII/2020, dibuat di hadapan Notaris Jap Sun Jaw, SH., di Kota Jakarta Utara, dengan pembagian sebagai berikut :

- 1) HEIDI ELENA RUSLI sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian;
  - 2) HELGA EDRICIA RUSLI sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian;
  - 3) HENDERSON EDRICK RUSLI sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian.
10. Bahwa adapun harta peninggalan dari Alm. Hendri Rusli yakni sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.1, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas 124 M<sup>2</sup>, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nomor 1979/PPJB – AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- 2) 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.2, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas 125 M<sup>2</sup>, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nomor 1980/PPJB – AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012.

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 4 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.3, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas 97 M<sup>2</sup>, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nomor 1981/PPJB – AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- 4) 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.5, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas 98 M<sup>2</sup>, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nomor 1982/PPJB – AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- 5) 1 (satu) Unit Apartemen Branz BSD Tower East Lantai 21 Nomor Unit 2103, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tanggal 5 September 2019, dibuat di hadapan Notaris Aloysius M. Jasin, SH., di Kota Tangerang.
- 6) 1 (satu) Unit Apartemen Branz BSD Tower East Lantai 23 Nomor Unit 2303, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 5 tanggal 5 September 2019, dibuat di hadapan Notaris Aloysius M. Jasin, SH., di Kota Tangerang.
- 7) 1 (satu) Unit Apartemen Branz BSD Tower East Lantai 33 Nomor Unit 3303, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 5 September 2019, dibuat di hadapan Notaris Aloysius M. Jasin, SH., di Kota Tangerang.
- 8) 1 (satu) Unit Apartemen Type D, Lantai 29 Nomor Unit 29 D, seluas 261 M<sup>2</sup>, yang terletak di Grand Indonesia Shopping Tower, Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat – 10310, sesuai Akta Perjanjian Sewa Menyewa Jangka Panjang Nomor 251 tanggal 26 April 2007, dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo , SH., Msi., di Jakarta jo. Akta Perjanjian Pelaksanaan Hak Opsi Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Nomor 167 tanggal 24 Mei 2017, dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo , SH., Msi., di Jakarta.
- 9) 1 (satu) Unit Apartemen di Nassim Hill Singapura, beralamat di 8 Nassim Hill #01-07 Singapura 258484, sesuai Subsidiary Strata Certificate of Title Volume 1390 Folio 64 tertanggal 4 Februari 2020.
- 10) 1 (satu) Unit Ruko seluas 112 M<sup>2</sup> yang terletak di Komplek Cemara Asri, Jalan Boulevard Raya Nomor 8 – AN, Kelurahan Sampali,

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 5 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Medan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 4022 tertanggal 25 Agustus 2006 atas nama Hendri Rusli.

11) 1 (satu) Unit Apartemen Eksekutif Menteng Nomor 13.16 Lantai XIII Tower A2, Jalan Pegangsaan Barat Nomor 6 – 12, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, sesuai Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 223/XIII – XIV/A2 tertanggal 30 Desember 1997, atas nama Hendri Rusli.

12) 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuhulur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 N – A, seluas  $\pm 136,96 \text{ M}^2$ , sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta Nomor 51 N-A/PPJB/MLC-ATA/V/15 tertanggal 27 Mei 2015.

13) 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuhulur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 N – B, seluas  $\pm 65,73 \text{ M}^2$ , sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta Nomor 51 N-B/PPJB/MLC-ATA/17/15 tertanggal 15 Mei 2017.

14) 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuhulur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 S – A, seluas  $\pm 136,96 \text{ M}^2$ , sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta Nomor 51 S-A/PPJB/MLC-ATA/V/15 tertanggal 27 Mei 2015.

15) 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuhulur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 S – B, seluas  $\pm 65,73 \text{ M}^2$ , sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta Nomor 51 SB/PPJB/MLC-ATA/17/16 tertanggal 15 Mei 2017.

16) 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuhulur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 PH, seluas  $\pm 444,94 \text{ M}^2$ , sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta Nomor 51 PH/PPJB/MLC-ATA/17/16 tertanggal 15 Mei 2017.

17) 1 (satu) Unit Ruko seluas  $72 \text{ M}^2$ , yang terletak di Komplek Royal Platinum Garden Nomor 89 D, Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 4671/Mangga tertanggal 19 Oktober 2011 atas nama Hendri Rusli.

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 6 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) Unit Apartemen The Voila At Ciputra World Surabaya, Type 4 BR – South, Lantai 10, Unit Nomor 1099, seluas 145 M<sup>2</sup>, beralamat di Jalan Mayor Jenderal Sungkono Nomor 87 – 89, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, sesuai Penegasan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun “The Voila At Ciputra World Surabaya” Nomor 0110/0030/VOILA/1099/SP/IX/R2/2018/PH tertanggal 12 September 2018.
- 19) 1 (satu) Unit Rumah Susun pada Pondok Indah Residences Tower Kartika, Lantai 19. Nomor Unit K – 1903, Type D – 3 Bedroom, seluas 147,74 M<sup>2</sup>, sesuai Perjanjian Pondok Indah Residences Nomor 067/SAD/PIR/V/2015 tertanggal 29 Mei 2015.
- 20) Asuransi Jiwa atas Fasilitas KPR di Bank OCBS NISP – Bellagio Nomor Sertifikat 201503A.VO1.1, Nama Tertanggung Hendri Rusli, sesuai Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit Kolektif Sequislife tertanggal 4 November 2016.
- 21) Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 8790171188 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank Central Asia, Tbk.
- 22) Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 800071013600 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.
- 23) Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 242010019700 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.
- 24) Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 024810001305 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
- 25) Rekening Bank dalam mata uang Dollar (USD) Nomor 024810001305 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
- 26) Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) Nomor 024810001305 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
- 27) Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 387810022807 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
- 28) Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) Nomor 546007410001 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
- 29) Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) Nomor 5214008954 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
- 30) Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD), Nomor 3613030687 atas nama Hendri Rusli di Bank UOB.

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 7 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 705627336800 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.
- 32) Rekening Bank dalam mata uang Dollar (USD) Nomor 10001127311 atas nama Hendri Rusli Lie di Bank Of Singapura (BOS).
- 33) Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) Nomor 101001000160681 atas nama Hendri Rusli Lie di Bank Of Singapura (BOS).

11. Bahwa Pemohon bermaksud agar dapat ditunjuk sebagai Wali Asuh atas 3 (tiga) orang anak-anak Alm. Hendri Rusli mengingat anak-anak masih dibawah umur, yaitu : HEIDI ELENA RUSLI, HELGA EDRICIA RUSLI dan HENDERSON EDRICK RUSLI yang bertujuan untuk dapat melakukan perbuatan hukum terkait segala kepentingan, keperluan dan termasuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan seluruh asset peninggalan Alm. Hendri Rusli sebagaimana perincian dimaksud pada point 10, termasuk dan tidak terbatas melakukan tindakan :

- a. Mengambil seluruh dokumen-dokumen asset milik/atas nama Hendri Rusli kepada pihak Developer, pihak Bank (atas asset yang dijadikan jaminan/agunan) dan/atau pihak-pihak terkait;
- b. Melakukan pengurusan terhadap seluruh asset milik/atas nama Hendri Rusli termasuk mengambil dokumen-dokumen terkait seluruh asset yang terbukti secara hukum milik/atas nama Hendri Rusli;
- c. Melakukan pengalihan/pemindahtanganan, penjualan baik kepada Pihak Bank maupun kepada pihak manapun. Menggadaikan, mengagunkan, melepaskan dan/atau mempertahankan seluruh harta peninggalan dari Alm. Hendri Rusli sampai dengan ketiga orang anak Alm. Hendri Rusli dinyatakan dewasa secara hukum atau menikah atau hidup mandiri.
- d. Melakukan pelunasan terhadap asset milik/atas nama Hendri Rusli serta mengajukan permohonan untuk meminta Roya dan kepengurusan setelah dilakukannya pelunasan.
- e. Mengajukan permohonan untuk dilakukan penutupan seluruh rekening baik Tabungan, Deposito, Penyimpanan (Save Deposit Box), Giro yang terbukti secara hukum atas nama Hendri rusli yang terletak pada bank manapun dan selanjutnya menerima dokumen atas tindakan penutupan tersebut.
- f. Menarik dana/uang dari rekening baik Tabungan, Deposito, Penyimpanan (Save Deposit Box), Giro yang terbukti secara hukum atas

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 8 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nama Hendri rusli yang terletak pada bank manapun guna keperluan dan biaya bagi ketiga anak Alm. Hendri Rusli.

g. Melakukan pencairan atas seluruh asuransi yang terbukti milik/atas nama Hendri Rusli.

12. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara menyebutkan “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”.

13. Bahwa ketiga anak Alm. Hendri Rusli saat ini masih dibawah pengasuhan dan tinggal bersama Pemohon dan selama ini Pemohon yang mengurus, merawat, mendidik, dan menafkahi ketiga anak tersebut oleh karena masih belum mandiri.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan aquo agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan dengan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Asuh dari ketiga anak Alm. Hendri Rusli yang bernama :

a. HEIDI ELENA RUSLI, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Singapura, pada tanggal 20 November 2006, umur 15 tahun, sesuai Kutipan Akta Pencatatan Kelahiran Luar Negeri Nomor 23/Kel.LN/04/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 8 April 2016.

b. HELGA EDRICIA RUSLI, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Singapura, pada tanggal 17 November 2008, umur 13 tahun, sesuai Kutipan Akta Pencatatan Kelahiran Luar Negeri Nomor 24/Kel.LN/04/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 8 April 2016.

c. HENDERSON EDRICK RUSLI, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Singapura, pada tanggal 14 Februari 2011, umur 10 tahun, sesuai Kutipan Akta Pencatatan Kelahiran Luar Negeri Nomor 223/Kel.LN/05/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 8 April 2016.

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 9 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon untuk dapat melakukan perbuatan hukum terkait segala kepentingan, keperluan dan termasuk mengurus hal-hal sehubungan dengan kepemilikan Alm. Hendri Rusli atas seluruh asset sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.1, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas 124 M<sup>2</sup>, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nomor 1979/PPJB – AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012.
2. 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.2, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas 125 M<sup>2</sup>, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nomor 1980/PPJB – AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012.
3. 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.3, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas 97 M<sup>2</sup>, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nomor 1981/PPJB – AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012.
4. 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.5, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas 98 M<sup>2</sup>, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nomor 1982/PPJB – AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012.
5. 1 (satu) Unit Apartemen Branz BSD Tower East Lantai 21 Nomor Unit 2103, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tanggal 5 September 2019, dibuat di hadapan Notaris Aloysius M. Jasin, SH., di Kota Tangerang.
6. 1 (satu) Unit Apartemen Branz BSD Tower East Lantai 23 Nomor Unit 2303, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 5 tanggal 5 September 2019, dibuat di hadapan Notaris Aloysius M. Jasin, SH., di Kota Tangerang.
7. 1 (satu) Unit Apartemen Branz BSD Tower East Lantai 33 Nomor Unit 3303, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 5 September 2019, dibuat di hadapan Notaris Aloysius M. Jasin, SH., di Kota Tangerang.

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 10 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Unit Apartemen Type D, Lantai 29 Nomor Unit 29 D, seluas 261 M<sup>2</sup>, yang terletak di Grand Indonesia Shopping Tower, Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat – 10310, sesuai Akta Perjanjian Sewa Menyewa Jangka Panjang Nomor 251 tanggal 26 April 2007, dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., Msi., di Jakarta jo. Akta Perjanjian Pelaksanaan Hak Opsi Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Nomor 167 tanggal 24 Mei 2017, dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., Msi., di Jakarta.
9. 1 (satu) Unit Apartemen di Nassim Hill Singapura, beralamat di 8 Nassim Hill #01-07 Singapura 258484, sesuai Subsidiary Strata Certificate of Title Volume 1390 Folio 64 tertanggal 4 Februari 2020.
10. 1 (satu) Unit Ruko seluas 112 M<sup>2</sup> yang terletak di Komplek Cemara Asri, Jalan Boulevard Raya Nomor 8 – AN, Kelurahan Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Medan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 4022 tertanggal 25 Agustus 2006 atas nama Hendri Rusli.
11. 1 (satu) Unit Apartemen Eksekutif Menteng Nomor 13.16 Lantai XIII Tower A2, Jalan Pegangsaan Barat Nomor 6 – 12, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, sesuai Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 223/XIII – XIV/A2 tertanggal 30 Desember 1997, atas nama Hendri Rusli.
12. 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuhulur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 N – A, seluas ± 136,96 M<sup>2</sup>, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta Nomor 51 N-A/PPJB/MLC-ATA/V/15 tertanggal 27 Mei 2015.
13. 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuhulur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 N – B, seluas ± 65,73 M<sup>2</sup>, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta Nomor 51 N-B/PPJB/MLC-ATA/17/15 tertanggal 15 Mei 2017.
14. 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuhulur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 S – A, seluas ± 136,96 M<sup>2</sup>, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta Nomor 51 S-A/PPJB/MLC-ATA/V/15 tertanggal 27 Mei 2015.

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 11 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuhulur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 S – B, seluas  $\pm 65,73 \text{ M}^2$ , sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta Nomor 51 SB/PPJB/MLC-ATA/17/16 tertanggal 15 Mei 2017.
16. 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuhulur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 PH, seluas  $\pm 444,94 \text{ M}^2$ , sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta Nomor 51 PH/PPJB/MLC-ATA/17/16 tertanggal 15 Mei 2017.
17. 1 (satu) Unit Ruko seluas  $72 \text{ M}^2$ , yang terletak di Komplek Royal Platinum Garden Nomor 89 D, Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 4671/Mangga tertanggal 19 Oktober 2011 atas nama Hendri Rusli.
18. 1 (satu) Unit Apartemen The Voila At Ciputra World Surabaya, Type 4 BR – South, Lantai 10, Unit Nomor 1099, seluas  $145 \text{ M}^2$ , beralamat di Jalan Mayor Jenderal Sungkono Nomor 87 – 89, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, sesuai Penegasan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun “The Voila At Ciputra World Surabaya” Nomor 0110/0030/VOILA/1099/SP/IX/R2/2018/PH tertanggal 12 September 2018.
19. 1 (satu) Unit Rumah Susun pada Pondok Indah Residences Tower Kartika, Lantai 19. Nomor Unit K – 1903, Type D – 3 Bedroom, seluas  $147,74 \text{ M}^2$ , sesuai Perjanjian Pondok Indah Residences Nomor 067/SAD/PIR/V/2015 tertanggal 29 Mei 2015.
20. Asuransi Jiwa atas Fasilitas KPR di Bank OCBS NISP – Bellagio Nomor Sertifikat 201503A.VO1.1, Nama Tertanggung Hendri Rusli, sesuai Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit Kolektif Sequislife tertanggal 4 November 2016.
21. Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 8790171188 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank Central Asia, Tbk.
22. Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 800071013600 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.
23. Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 242010019700 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 12 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 024810001305 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
  25. Rekening Bank dalam mata uang Dollar (USD) Nomor 024810001305 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
  26. Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) Nomor 024810001305 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
  27. Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 387810022807 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
  28. Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) Nomor 546007410001 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
  29. Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) Nomor 5214008954 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
  30. Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD), Nomor 3613030687 atas nama Hendri Rusli di Bank UOB.
  31. Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 705627336800 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.
  32. Rekening Bank dalam mata uang Dollar (USD) Nomor 10001127311 atas nama Hendri Rusli Lie di Bank Of Singapura (BOS).
  33. Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) Nomor 101001000160681 atas nama Hendri Rusli Lie di Bank Of Singapura (BOS).
4. Mentepakan Pemohon dapat melakukan tindakan :
- a. Mengambil seluruh dokumen-dokumen asset milik/atas nama Hendri Rusli kepada pihak Developer, pihak Bank (atas asset yang dijadikan jaminan/agunan) dan/atau pihak-pihak terkait;
  - b. Melakukan pengurusan terhadap seluruh asset milik/atas nama Hendri Rusli termasuk mengambil dokumen-dokumen terkait seluruh asset yang terbukti secara hukum milik/atas nama Hendri Rusli;
  - c. Melakukan pengalihan/pemindahtanganan, penjualan baik kepada Pihak Bank maupun kepada pihak manapun. Menggadaikan, mengagunkan, melepaskan dan/atau mempertahankan seluruh harta peninggalan dari Alm. Hendri Rusli sampai dengan ketiga orang anak Alm. Hendri Rusli dinyatakan dewasa secara hukum atau menikah atau hidup mandiri.
  - d. Melakukan pelunasan terhadap asset milik/atas nama Hendri Rusli serta mengajukan permohonan untuk meminta Roya dan pengurusan setelah dilakukannya pelunasan.

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 13 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mengajukan permohonan untuk dilakukan penutupan seluruh rekening baik Tabungan, Deposito, Penyimpanan (Save Deposit Box), Giro yang terbukti secara hukum atas nama Hendri rusli yang terletak pada bank manapun dan selanjutnya menerima dokumen atas tindakan penutupan tersebut.
  - f. Menarik dana/uang dari rekening baik Tabungan, Deposito, Penyimpanan (Save Deposit Box), Giro yang terbukti secara hukum atas nama Hendri rusli yang terletak pada bank manapun guna keperluan dan biaya bagi ketiga anak Alm. Hendri Rusli.
  - g. Melakukan pencairan atas seluruh asuransi yang terbukti milik/atas nama Hendri Rusli.
5. Membebaskan segala biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dilegalisir, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271056101650001 atas nama LIE TJIN HUI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Akta Perjanjian Kawin Nomor 2 yang dibuat di hadapan Notaris Jusnita Gunawan, SH., di Kota Jakarta Barat pada tanggal 5 Mei 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Pencatatan Kelahiran Luar Negeri Nomor 23/Kel.LN/04/2009 atas nama HEIDI ELENA RUSLI yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 8 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akta Pencatatan Kelahiran Luar Negeri Nomor 24/Kel.LN/04/2009 atas nama HELGA EDRICIA RUSLI yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 8 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Akta Pencatatan Kelahiran Luar Negeri Nomor 223/Kel.LN/05/2011 atas nama HENDERSON EDRICK RUSLI yang

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 14 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 8 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

**6.** Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata) Nomor 131/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. antara ELIN KAWI lawan HENDRI RUSLI, yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

**7.** Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor 719/I/2013 antara ELIN KAWI dengan HENDRI RUSLI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 November 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

**8.** Fotocopy Akta Kematian Nomor 3171-KM-13112020-0048 atas nama HENDRI RUSLI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

**9.** Fotocopy Akta Keterangan Hak Waris Nomor 5/XII/2020, yang dibuat di hadapan Notaris Jap Sun Jaw, SH., di Kota Jakarta Utara pada tanggal 29 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

**10.** Fotocopy Akta Pernyataan dan Persetujuan Nomor 3, yang dibuat di hadapan Notaris Jap Sun Jaw, SH., di Kota Jakarta Utara pada tanggal 3 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

**11.** Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nomor 1979/PPJB – AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012, atas kepemilikan 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.1, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas 124 M<sup>2</sup>, atas nama HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

**12.** Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nomor 1980/PPJB – AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012, atas kepemilikan 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.2, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas 125 M<sup>2</sup>, atas nama HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

**13.** Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nomor 1981/PPJB – AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012, atas kepemilikan 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.3, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas 97 M<sup>2</sup>, atas nama HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 15 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.** Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nomor 1982/PPJB – AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012, atas kepemilikan 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.5, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas 98 M<sup>2</sup>, atas nama HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
- 15.** Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tanggal 5 September 2019, dibuat di hadapan Notaris Aloysius M. Jasin, SH., di Kota Tangerang, atas kepemilikan 1 (satu) Unit Apartemen Branz BSD Tower East Lantai 21 Nomor Unit 2103, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, atas nama HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
- 16.** Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 5 September 2019, dibuat di hadapan Notaris Aloysius M. Jasin, SH., di Kota Tangerang, atas kepemilikan 1 (satu) Unit Apartemen Branz BSD Tower East Lantai 23 Nomor Unit 2303, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, atas nama HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
- 17.** Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 5 tanggal 5 September 2019, dibuat di hadapan Notaris Aloysius M. Jasin, SH., di Kota Tangerang, atas kepemilikan 1 (satu) Unit Apartemen Branz BSD Tower East Lantai 33 Nomor Unit 3303, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, atas nama HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
- 18.** Fotocopy Akta Perjanjian Sewa Menyewa Jangka Panjang Nomor 251 tanggal 26 April 2007, dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., Msi., di Jakarta jo. Akta Perjanjian Pelaksanaan Hak Opsi Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Nomor 167 tanggal 24 Mei 2017, dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., Msi., di Jakarta, atas kepemilikan 1 (satu) Unit Apartemen Type D, Lantai 29 Nomor Unit 29 D, seluas 261 M<sup>2</sup>, yang terletak di Grand Indonesia Shopping Tower, Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat – 10310, atas nama HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
- 19.** A. Fotocopy Subsidiary Strata Certificate of Title Volume 1390 Folio 64 tertanggal 4 Februari 2020, atas kepemilikan 1 (satu) Unit Apartemen di Nassim Hill Singapura, beralamat di 8 Nassim Hill #01-07

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 16 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura 258484, atas nama Pemilik HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-19a;

B. Fotocopy Subsidiary Strata Certificate of Title Volume 1390 Folio 64 tertanggal 4 Februari 2020, atas kepemilikan 1 (satu) Unit Apartemen di Nassim Hill Singapura, beralamat di 8 Nassim Hill #01-07 Singapura 258484, atas nama Pemilik HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-19b;

**20.** Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4022 tertanggal 25 Agustus 2006 atas nama Hendri Rusli, atas kepemilikan 1 (satu) Unit Ruko seluas 112 M<sup>2</sup> yang terletak di Komplek Cemara Asri, Jalan Boulevard Raya Nomor 8 – AN, Kelurahan Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Medan, atas nama Pemilik HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

**21.** Fotocopy Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 223/XIII – XIV/A2 tertanggal 30 Desember 1997, atas nama Hendri Rusli, atas kepemilikan 1 (satu) Unit Apartemen Eksekutif Menteng Nomor 13.16 Lantai XIII Tower A2, Jalan Pegangsaan Barat Nomor 6 – 12, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;

**22.** Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta Nomor 51 N-A/PPJB/MLC-ATA/V/15 tertanggal 27 Mei 2015, atas kepemilikan 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuhulur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 N – A, seluas ± 136,96 M<sup>2</sup>, atas nama Pemilik HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;

**23.** Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta Nomor 51 N-B/PPJB/MLC-ATA/17/16 tertanggal 15 Mei 2017, atas kepemilikan 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuhulur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 N – B, seluas ± 65,73 M<sup>2</sup>, atas nama Pemilik HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;

**24.** Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta Nomor 51 S-A/PPJB/MLC-ATA/V/15 tertanggal 27 Mei 2015, atas kepemilikan 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuhulur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 S – A, seluas ± 136,96 M<sup>2</sup>, atas nama HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 17 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25.** Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta Nomor 51 SB/PPJB/MLC-ATA/17/16 tertanggal 15 Mei 2017, atas kepemilikan 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuhulur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 S – B, seluas  $\pm 65,73 \text{ M}^2$ , atas nama HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
- 26.** Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta Nomor 51 PH/PPJB/MLC-ATA/17/16 tertanggal 15 Mei 2017, atas kepemilikan 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuhulur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 PH, seluas  $\pm 444,94 \text{ M}^2$ , atas nama HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
- 27.** Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4671/Mangga tertanggal 19 Oktober 2011 atas nama Hendri Rusli, atas kepemilikan 1 (satu) Unit Ruko seluas  $72 \text{ M}^2$ , yang terletak di Komplek Royal Platinum Garden Nomor 89 D, Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
- 28.** Fotocopy Penegasan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun “The Voila At Ciputra World Surabaya” Nomor 0110/0030/VOILA/1099/SP/IX/R2/2018/PH tertanggal 12 September 2018, atas kepemilikan 1 (satu) Unit Apartemen The Voila At Ciputra World Surabaya, Type 4 BR – South, Lantai 10, Unit Nomor 1099, seluas  $145 \text{ M}^2$ , beralamat di Jalan Mayor Jenderal Sungkono Nomor 87 – 89, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, atas nama HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
- 29.** Fotocopy Perjanjian Pondok Indah Residences Nomor 067/SAD/PIR/V/2015 tertanggal 29 Mei 2015, atas kepemilikan 1 (satu) Unit Rumah Susun pada Pondok Indah Residences Tower Kartika, Lantai 19. Nomor Unit K – 1903, Type D – 3 Bedroom, seluas  $147,74 \text{ M}^2$ , atas nama HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
- 30.** Fotocopy Asuransi Jiwa atas Fasilitas KPR di Bank OCBS NISP – Bellagio Nomor Sertifikat 201503A.VO1.1, Nama Tertanggung Hendri Rusli, sesuai Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit Kolektif Sequislife tertanggal 4 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
- 31.** Fotocopy Tabungan dalam mata uang Rupiah (IDR) pada Bank Centra Asia, Nomor Rekening 8790171188, atas nama HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 18 dari 38 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopy Tabungan dalam mata uang Rupiah (IDR) pada Bank CIMB Niaga, Nomor Rekening 800071013600, atas nama HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;
33. Fotocopy Tabungan dalam mata uang Rupiah (IDR) pada Bank OCBC NISP, Nomor Rekening 024810001305, atas nama HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-33;
34. Fotocopy Tabungan dalam mata uang Dollar (USD) pada Bank OCBC NISP, Nomor Rekening 024810001305, atas nama HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;
35. Fotocopy Tabungan dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) pada Bank OCBC NISP, Nomor Rekening 024810001305, atas nama HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-35;
36. Fotocopy Tabungan dalam mata uang Rupiah (IDR) pada Bank OCBC NISP, Nomor Rekening 387810022807, atas nama HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-36;
37. Fotocopy Tabungan dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) pada Bank OCBC NISP, Nomor Rekening 546007410001, atas nama HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-37;
38. Fotocopy Tabungan dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) pada Bank OCBC NISP, Nomor Rekening 5214008954, atas nama HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-38;
39. Fotocopy Tabungan dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) pada Bank UOB, Nomor Rekening 3613030687, atas nama HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-39;
40. Fotocopy Tabungan dalam mata uang Rupiah (IDR) pada Bank CIMB Niaga, Nomor Rekening 705627336800, atas nama HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-40;
41. Fotocopy Tabungan dalam mata uang Dollar (USD) pada Bank Of Singapura (BOS), Nomor Rekening 10001127311, atas nama HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-41;
42. Fotocopy Tabungan dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) pada Bank Of Singapura (BOS), Nomor Rekening 101001000160681, atas nama HENDRI RUSLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-42;
43. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor 09-1905000 atas nama LIE TJIN HUI yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Metropolitan Penjaringan, Jakarta Utara pada tanggal 1 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-43;

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 19 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama LIE TJIN HUI tertanggal 2 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-44;

45. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Pernah dan Tidak Akan Melakukan kekerasan atas nama LIE TJIN HUI tertanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-45;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-21, P-30 dan bukti P-38 serta P-31, P-32, P-37, P-39, P-40, P-42 dan P-43 berupa printout yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan tidak ada aslinya, sedangkan bukti P-33 tidak jadi diajukan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HEIDI ELENA RUSLI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah merupakan keponakan Pemohon dan Pemohon adalah bibi/tante Saksi;
- Bahwa saksi beragama Budha;
- Bahwa nama orang tua Saksi yaitu ayah Saksi bernama Hendri Rusli dan ibu Saksi bernama Elin Kawi;
- Bahwa Ayah Saksi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 2020 dan meninggalnya di Jakarta, sedangkan ibu Saksi masih hidup dan tinggal di Surabaya;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, ayah Saksi sudah bercerai dengan ibu Saksi dan setelah bercerai, Saksi dan adik-adik Saksi tinggal bersama ayah Saksi;
- Bahwa Saksi ada 3 (tiga) orang bersaudara dan Saksi adalah anak yang pertama;
- Bahwa adapun nama adik-adik Saksi yakni HELGA EDRICIA RUSLI dan HENDERSON EDRICK RUSLI;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan ibu. Pada saat itu Saksi bertemu secara langsung dengan ibu Saksi selama sehari;
- Bahwa ayah saksi mempunyai 3 (dua) orang saudara kandung, yaitu: 1. Jong Wei Rusli, 2. Hendra Rusli dan 3. Lie Tjin Hui;
- Bahwa setelah orang tua saksi bercerai tahun 2013, yang mengurus dan merawat Saksi dan adik-adik di Jakarta adalah Pemohon dibantu dengan sampai dengan sekitar tahun 2017, dimana Pemohon tinggal di rumah ayah saksi;

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 20 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama mengasuh dan merawat saksi serta adik-adik Saksi, berperilaku Pemohon sangat baik dan tidak pernah melakukan kekerasan baik secara lisan maupun secara fisik;
  - Bahwa setelah Pemohon mempunyai rumah sendiri, saksi dirawat oleh nenek (oma) saksi yang tinggal bersama-sama dengan saksi dan juga ditemani oleh anak Pemohon yang bernama Jacinda Sukendi, namun demikian Pemohon sering berkunjung ke rumah Saksi untuk mengurus Saksi dan adik-adik Saksi karena rumah Pemohon dekat dengan rumah Saksi;
  - Bahwa sejak ayah Saksi meninggal dunia, ibu Saksi tidak ingin tinggal bersama saksi karena ibu Saksi tinggal di Surabaya;
  - Bahwa Saksi lebih senang tinggal bersama dengan Pemohon daripada tinggal dengan ibu kandung Saksi sampai Saksi dewasa;
  - Bahwa Saksi dan adik-adik Saksi tidak keberatan jika harta-harta milik ayah Saksi diurus oleh Pemohon;
  - Bahwa adik saksi yang bernama HENDERSON EDRIC RUSLI tidak dapat hadir sebagai saksi dalam persidangan karena takut terkena COVID selama pandemic dan juga karena mengikuti kegiatan sekolah secara online;
2. Saksi HELGA EDRICIA RUSLI :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon dan Pemohon adalah bibi/tante Saksi;
  - Bahwa saksi beragama Budha;
  - Bahwa nama orangtua Saksi yaitu ayah Saksi bernama Hendri Rusli dan ibu Saksi bernama Elin Kawi;
  - Bahwa Ayah Saksi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 2020 dan meninggalnya di Jakarta, sedangkan ibu Saksi masih hidup dan tinggal di Surabaya;
  - Bahwa sebelum meninggal dunia, ayah Saksi sudah bercerai dengan ibu Saksi dan setelah bercerai, Saksi dan saudara-saudara Saksi tinggal bersama ayah Saksi;
  - Bahwa Saksi merupakan 3 (tiga) orang bersaudara dan Saksi adalah anak yang kedua;
  - Bahwa adapun nama saudara-saudara Saksi yakni Kakak Saksi bernama HEIDI ELENA RUSLI dan Adik Saksi bernama HENDERSON EDRICK RUSLI;

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 21 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ayah saksi bercerai dengan ibu saksi, saksi pernah bertemu dengan ibu kandung saksi dan diajak berjalan-jalan di mall sehabian;
- Bahwa setelah orang tua saksi bercerai yang mengurus Saksi di Jakarta adalah Pemohon hampir selama 4 (empat) tahun. Selama mengurus dan merawat Saksi serta saudara-saudara Saksi, Pemohon berperilaku sangat baik dan penuh perhatian;
- Bahwa setelah Pemohon membeli rumah sendiri dan tidak tinggal di rumah Saksi, akan tetapi Pemohon sering berkunjung kerumah Saksi untuk mengurus Saksi dan saudara-saudara Saksi karena rumahnya berdekatan;
- Bahwa sejak ayah Saksi meninggal dunia, ibu Saksi tidak ingin tinggal bersama kami karena ibu Saksi tinggal di Surabaya;
- Bahwa Saksi Saksi ingin tinggal bersama dengan Pemohon daripada tinggal dengan ibu kandung Saksi sampai Saksi dewasa;
- Bahwa Pemohon selawa merawat dan mengasuh saksi dan saudara saksi yang lainnya tidak pernah memukul, atau melakukan kekerasan baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa Ibu Saksi sebenarnya juga sayang kepada Saksi dan saudara-saudara Saksi, karena ibu Saksi selalu menghubungi kami dan menanyakan kabar Saksi serta saudara-saudara Saksi;
- Bahwa Saksi dan saudara-saudara Saksi tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari saksi dan saudara saksi lainnya, dan juga mengurus harta-harta milik ayah Saksi;

### 3. Saksi JONG WEI RUSLI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mempunyai 3 (dua) orang sudara kandung yaitu Hendri Rusli (Alm), Hendra Rusli dan Lie Tjin Hui (Pemohon);
- Bahwa Hendri Rusli telah menikah dengan Elin Kawi dan Saksi tidak ingat kapan mereka menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Hendri Rusli dan Elin Kawi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama 1. HEIDI ELENA RUSLI, 2. HELGA EDRICIA RUSLI dan 3. HENDERSON EDRICK RUSLI;
- Bahwa Hendri Rusli meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 2020 karena sakit Covid-19;

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 22 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hendri Rusli dan Elin Kawi sudah bercerai sekitar 10 tahun yang lalu dan setelah bercerai Hendri Rusli tidak menikah lagi yang mana hak asuh anak berada pada Hendri Rusli sehingga anak-anaknya tinggal dan hidup bersamanya;
  - Bahwa saat ini anak-anak Hendri Rusli tinggal bersama dengan oma nya (nenek) yang sudah berusia 82 tahun dan juga ditemani anak Pemohon yang bernama Jacinda Sukendi di rumah peninggalan Hendri Rusli. Di sana juga ada pembantu serta supir untuk anak-anak;
  - Bahwa setelah Alm. Hendri Rusli bercerai anak-anak Alm. Hendri Rusli diasuh oleh Ibu Saksi Bersama-sama dengan Pemohon dimana mereka tinggal bersama dalam satu rumah;
  - Bahwa semenjak Pemohon membeli sendiri rumah yang letaknya berdekatan dengan rumah Alm. Hendri Rusli, Pemohon tinggal di rumah sendiri, namun tetap masih ikut mengasuh dan merawat anak-anak Alm. Hendri Rusli;
  - Bahwa oleh karena Ibu Saksi sudah terlalu tua untuk mengasuh anak-anak Alm. Hendri Rusli, maka keluarga sepakat menunjuk Pemohon untuk menjadi wali dari anak-anak Alm. Hendri Rusli yang belum dewasa, apalagi sekarang Pemohon telah bercerai dengan suaminya;
  - Bahwa Saksi dan saudara kandung Alm. Hendri Rusli tidak berkeberatan Pemohon menjadi wali dari anak-anak Alm. Hendri Rusli sampai anak-anak telah dewasa;
  - Bahwa menurut penilaian Saksi, Pemohon sangat sayang dan perhatian selama mengasuh dan merawat anak-anak Alm. Hendri Rusli;
  - Bahwa Pemohon bisa membaca dan menulis;
  - Bahwa Pemohon juga mampu secara ekonomis karena telah mempunyai rumah sendiri dan bekerja di salah satu perusahaan Alm. Hendri Rusli;
  - Bahwa Ibu anak-anak tidak pernah meminta hak asuh anak setelah Hendri Rusli meninggal dunia;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Hendri Rusli meninggal dunia mereka ada bertemu dengan ibu mereka sekali karena ibunya meminta izin kepada Saksi untuk bertemu anak-anak;
4. Saksi JACINDA SUKENDI :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon. Sedangkan hubungan Saksi dengan Hendri Rusli karena Saksi keponakannya;

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 23 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hendri Rusli telah menikah dengan Elin Kawi dan Saksi tidak ingat kapan mereka menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Hendri Rusli dan Elin Kawi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. HEIDI ELENA RUSLI, 2. HELGA EDRICIA RUSLI dan 3. HENDERSON EDRICK RUSLI;
- Bahwa Hendri Rusli meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 2020 karena sakit Covid-19;
- Bahwa Hendri Rusli dan Elin Kawi sudah bercerai 10 tahun yang lalu dan setelah bercerai Hendri Rusli tidak menikah lagi dan hak asuh anak berada pada Hendri Rusli sehingga anak-anaknya tinggal dan hidup bersamanya;
- Bahwa saat ini anak-anak Hendri Rusli tinggal bersama dengan oma nya (nenek) dan juga Saksi tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi juga tinggal di rumah Alm. Hendri Rusli sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, karena diminta oleh Alm. Hendri Rusli untuk menemani dan menjaga anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari anak-anak tersebut sampai anak-anak telah dewasa;
- Bahwa menurut Saksi, Pemohon sangat sayang dan perhatian Alm. Hendri Rusli;
- Bahwa Ibu anak-anak tidak pernah meminta hak asuh anak setelah Hendri Rusli meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Hendri Rusli meninggal dunia mereka ada bertemu dengan ibu mereka sekali karena ibunya meminta izin untuk bertemu anak-anak;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adalah adik kandung dari HENDRI RUSLI yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2020. Sebelum meninggal dunia Alm. HENDRI RUSLI

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 24 dari 38 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bercerai dengan istrinya ELIN KAWI dengan hak asuh anak-anak Alm. HENDRA RUSLI dengan ELIN KAWI diserahkan kepada Alm. HENDRA RUSLI. Sebelum menikah dengan ELIN KAWI, telah dibuat perjanjian kawin dengan pemisahan harta. Dalam perkara a quo Pemohon selaku saudara (tante) telah mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas keponakannya yang masih dibawah umur, masing-masing bernama 1. HEIDI ELENA RUSLI, lahir pada tanggal 20 November 2006 (usia  $\pm$  15 tahun), 2. HELGA EDRICIA RUSLI, lahir pada tanggal 17 November 2008 (usia  $\pm$  13 tahun) dan 3. HENDERSON EDRICK RUSLI, lahir pada tanggal 14 Februari 2011 (usia  $\pm$  10 tahun);

Menimbang, bahwa mengenai masalah perwalian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang dimaksud dengan Wali menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 29 Tahun 2019 adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 3 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon yang berstatus sebagai saudara apabila ingin menjadi wali sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 2019, adalah:

- a. WNI Yang berdomisili tetap di Indonesia
- b. berumur paling rendah 21 tahun
- c. Sehat fisik dan mental
- d. Berkelakuan baik
- e. Mampu secara ekonomi
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut oleh anak
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan
- i. Membuat pernyataan pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
  1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak, atau
  2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakkan disiplin terhadap anak.
- j. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua, jika masih ada, diketahui keberadaannya dan cakap melakukan perbuatan hukum

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 25 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Diutamakan memiliki kedekatan dengan anak

i. Mendapat persetujuan dari anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lie Tjin Hui membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal Laboratorium I No.2-T Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-2 berupa foto copy Akta Perjanjian Kawin membuktikan antara HENDRI RUSLI (Alm) dengan ELIN KAWI telah membuat perjanjian kawin sebelum kedua orang tersebut menikah:

Menimbang, bahwa untuk bukti P-6 berupa foto copy putusan membuktikan bahwa antara HENDRI RUSLI dengan ELIN KAWI telah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Oktober 2013. Perceraian tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 Nopember 2013 (Bukti P-7)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 berupa foto copy Pencatatan Kelahiran Luar Negeri menurut Hakim membuktikan dari perkawinan antara HENDRI RUSLI (Alm) dengan ELIN KAWI telah dilahirkan 3 orang anak, masing-masing: 1. HEIDI ELENA RUSLI, lahir pada tanggal 20 Nopember 2006, 2. HELGA EDRICIA RUSLI, lahir pada tanggal 17 Nopember 2008, dan 3. HENDERSON EDRIC RUSLI, lahir pada tanggal 14 Februari 2011 yang kesemuanya lahir di Singapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-13112020-0048 membuktikan bahwa HENDRI RUSLI telah meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 2020 di Jakarta. Selanjutnya berdasarkan bukti P-9 berupa foto copy Keterangan Ahli Waris Nomor 5/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat oleh Jap Sun Jaw, SH. Notaris di Jakarta membuktikan oleh karena HENDRI RUSLI telah meninggal dunia, maka yang bertindak selaku ahli waris adalah anak-anaknya, yaitu 1. HEIDI ELENA RUSLI 2. HELGA EDRICIA RUSLI dan 3. HENDERSON EDRIC RUSLI;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Alm. HENDRI RUSLI masih di bawah umur dan memerlukan bimbingan dan asuhan seorang wali, maka saudara-saudara kandung dari Alm. HENDRI RUSLI masing-masing bernama: 1. JONG WEI RUSLI 2. HENDRA RUSLI dengan membuat Surat Pernyataan

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 26 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Persetujuan tertanggal 3 Juni 2021, yang dibuat di hadapan JAP SUN JAW, SH., Notaris di Jakarta telah sepakat untuk menunjuk saudara Alm. HENDRI RUSLI yang lainnya yang bernama LIE TJIN HUI untuk menjadi wali bagi anak-anak Alm. HENDRI RUSLI (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang agar dapat diangkat sebagai wali, Pemohon juga telah mengajukan bukti P-44 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police Record) yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal dalam bentuk apapun. Selain itu Pemohon juga telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan bersedia menjadi wali bagi anak-anak Al. HENDRI RUSLI dan tidak akan melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis kepada anak-anak Alm. HENDRI RUSLI (Bukti P-45 dan P-46);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi HEIDI ELENA RUSLI dan Saksi HELGA EDRICIA RUSLI (keduanya anak dari Alm. HENDRI RUSLI) yang pada pokoknya menerangkan semenjak ayahnya dan ibunya bercerai pada tahun 2013, Pemohon LIE TJIN HUI disuruh oleh Alm. Hendri Rusli untuk mengasuh dan merawat kedua saksi dan adiknya yang bernama HENDERSON EDRIC RUSLI sampai tahun 2017. Oleh karena Pemohon membeli rumah sendiri, selanjutnya Saksi HEIDI ELENA RUSLI, Saksi HELGA EDRICIA RUSLI dan HENDERSON EDRIC RUSLI diasuh dan dirawat oleh neneknya (Oma) dengan dibantu oleh anak Pemohon yaitu Saksi JACINDA SUKENDI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi JONG WEI RUSLI yang pada pokoknya menerangkan Alm. Hendri Rusli mempunyai 3 (tiga) orang sudara kandung, masing-masing 1. Jong Wei Rusli (saksi), 2. Hendra Rusli dan 3. Lie Tjin Hui (Pemohon). Saksi beserta kedua saudara lainnya telah sepakat untuk menunjuk Pemohon menjadi wali bagi anak-anak Alm. Hendri Rusli mengingat ibu saksi yang saat ini mengasuh anak-anak tersebut sudah tua dan takut jatuh sakit (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa untuk persyaratan persetujuan tertulis dari orang tua, Hakim berpendapat dalam perkara a quo ternyata Alm. Hendri Rusli sudah bercerai dan hak asuh diberikan kepada Alm. Hendri Rusli (bukti P-7), serta sebelum menikah ternyata antara Alm. Hendri Rusli dan mantan istrinya Elin Kawi telah membuat perjanjian kawin (pemisahan harta) sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor 2 Tanggal 5 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Jusnita Gunawan, SH., (bukti P-2), maka menurut Hakim mantan istri Alm. Hendri Rusli

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 27 dari 38 halaman



tidak berhak atas harta benda peninggalan almarhum sehingga tidak diperlukan lagi persetujuan dari orang tua dalam perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, dan juga setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon untuk dapat menjadi wali atas anak-anak Alm. Hendri Rusli telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitem nomor 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditunjuk sebagai wali dari anak-anak Alm. Hendri Rusli, maka Pemohon harus diberi hak untuk melakukan tindakan hokum terkait segala kepentingan, keperluan dan termasuk mengurus hal-hal sehubungan dengan kepemilikan Alm. Hendri Rusli atas seluruh asset berupa berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.1, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas 124 M<sup>2</sup>, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nomor 1979/PPJB – AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- 2) 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.2, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas 125 M<sup>2</sup>, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nomor 1980/PPJB – AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- 3) 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.3, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas 97 M<sup>2</sup>, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nomor 1981/PPJB – AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- 4) 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.5, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas 98 M<sup>2</sup>, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nomor 1982/PPJB – AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- 5) 1 (satu) Unit Apartemen Branz BSD Tower East Lantai 21 Nomor Unit 2103, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tanggal 5 September 2019, dibuat di hadapan Notaris Aloysius M. Jasin, SH., di Kota Tangerang.
- 6) 1 (satu) Unit Apartemen Branz BSD Tower East Lantai 23 Nomor Unit 2303, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 28 dari 38 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, Provinsi Banten, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 5 tanggal 5 September 2019, dibuat di hadapan Notaris Aloysius M. Jasin, SH., di Kota Tangerang.

7) 1 (satu) Unit Apartemen Branz BSD Tower East Lantai 33 Nomor Unit 3303, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 5 September 2019, dibuat di hadapan Notaris Aloysius M. Jasin, SH., di Kota Tangerang.

8) 1 (satu) Unit Apartemen Type D, Lantai 29 Nomor Unit 29 D, seluas 261 M<sup>2</sup>, yang terletak di Grand Indonesia Shopping Tower, Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat – 10310, sesuai Akta Perjanjian Sewa Menyewa Jangka Panjang Nomor 251 tanggal 26 April 2007, dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., Msi., di Jakarta jo. Akta Perjanjian Pelaksanaan Hak Opsi Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Nomor 167 tanggal 24 Mei 2017, dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., Msi., di Jakarta.

9) 1 (satu) Unit Apartemen di Nassim Hill Singapura, beralamat di 8 Nassim Hill #01-07 Singapura 258484, sesuai Subsidiary Strata Certificate of Title Volume 1390 Folio 64 tertanggal 4 Februari 2020.

10) 1 (satu) Unit Ruko seluas 112 M<sup>2</sup> yang terletak di Komplek Cemara Asri, Jalan Boulevard Raya Nomor 8 – AN, Kelurahan Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Medan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 4022 tertanggal 25 Agustus 2006 atas nama Hendri Rusli.

11) 1 (satu) Unit Apartemen Eksekutif Menteng Nomor 13.16 Lantai XIII Tower A2, Jalan Pegangsaan Barat Nomor 6 – 12, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, sesuai Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 223/XIII – XIV/A2 tertanggal 30 Desember 1997, atas nama Hendri Rusli.

12) 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuhulur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 N – A, seluas ± 136,96 M<sup>2</sup>, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta Nomor 51 N-A/PPJB/MLC-ATA/V/15 tertanggal 27 Mei 2015.

13) 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuhulur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 N – B, seluas ± 65,73 M<sup>2</sup>, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 29 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta Nomor 51 N-B/PPJB/MLC-ATA/17/15 tertanggal 15 Mei 2017.

14) 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuhulur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 S – A, seluas  $\pm 136,96 \text{ M}^2$ , sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta Nomor 51 S-A/PPJB/MLC-ATA/V/15 tertanggal 27 Mei 2015.

15) 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuhulur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 S – B, seluas  $\pm 65,73 \text{ M}^2$ , sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta Nomor 51 SB/PPJB/MLC-ATA/17/16 tertanggal 15 Mei 2017.

16) 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuhulur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 PH, seluas  $\pm 444,94 \text{ M}^2$ , sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta Nomor 51 PH/PPJB/MLC-ATA/17/16 tertanggal 15 Mei 2017.

17) 1 (satu) Unit Ruko seluas  $72 \text{ M}^2$ , yang terletak di Komplek Royal Platinum Garden Nomor 89 D, Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 4671/Mangga tertanggal 19 Oktober 2011 atas nama Hendri Rusli.

18) 1 (satu) Unit Apartemen The Voila At Ciputra World Surabaya, Type 4 BR – South, Lantai 10, Unit Nomor 1099, seluas  $145 \text{ M}^2$ , beralamat di Jalan Mayor Jenderal Sungkono Nomor 87 – 89, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, sesuai Penegasan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun “The Voila At Ciputra World Surabaya” Nomor 0110/0030/VOILA/1099/SP/IX/R2/2018/PH tertanggal 12 September 2018.

19) 1 (satu) Unit Rumah Susun pada Pondok Indah Residences Tower Kartika, Lantai 19. Nomor Unit K – 1903, Type D – 3 Bedroom, seluas  $147,74 \text{ M}^2$ , sesuai Perjanjian Pondok Indah Residences Nomor 067/SAD/PIR/V/2015 tertanggal 29 Mei 2015.

20) Asuransi Jiwa atas Fasilitas KPR di Bank OCBS NISP – Bellagio Nomor Sertifikat 201503A.VO1.1, Nama Tertanggung Hendri Rusli,

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 30 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit Kolektif Sequislife tertanggal 4 November 2016.

21) Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 8790171188 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank Central Asia, Tbk.

22) Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 800071013600 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.

23) Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 242010019700 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.

24) Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 024810001305 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.

25) Rekening Bank dalam mata uang Dollar (USD) Nomor 024810001305 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.

26) Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) Nomor 024810001305 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.

27) Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 387810022807 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.

28) Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) Nomor 546007410001 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.

29) Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) Nomor 5214008954 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.

30) Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD), Nomor 3613030687 atas nama Hendri Rusli di Bank UOB.

31) Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 705627336800 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.

32) Rekening Bank dalam mata uang Dollar (USD) Nomor 10001127311 atas nama Hendri Rusli Lie di Bank Of Singapura (BOS).

33) Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) Nomor 101001000160681 atas nama Hendri Rusli Lie di Bank Of Singapura (BOS).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka petitum Pemohon nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh Pemohon terhadap harta benda tersebut di atas adalah meliputi segala kepentingan, keperluan dan termasuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan seluruh asset peninggalan Alm. Hendri Rusli termasuk dan tidak terbatas melakukan tindakan :

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 31 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengambil seluruh dokumen-dokumen asset milik/atas nama Hendri Rusli kepada pihak Developer, pihak Bank (atas asset yang dijadikan jaminan/agunan) dan/atau pihak-pihak terkait;
2. Melakukan pengurusan terhadap seluruh asset milik/atas nama Hendri Rusli termasuk mengambil dokumen-dokumen terkait seluruh asset yang terbukti secara hukum milik/atas nama Hendri Rusli;
3. Melakukan pengalihan/pemindahtanganan, penjualan baik kepada Pihak Bank maupun kepada pihak manapun. Menggadaikan, mengagunkan, melepaskan dan/atau mempertahankan seluruh harta peninggalan dari Alm. Hendri Rusli sampai dengan ketiga orang anak Alm. Hendri Rusli dinyatakan dewasa secara hukum atau menikah atau hidup mandiri.
4. Melakukan pelunasan terhadap asset milik/atas nama Hendri Rusli serta mengajukan permohonan untuk meminta Roya dan kepengurusan setelah dilakukannya pelunasan.
5. Mengajukan permohonan untuk dilakukan penutupan seluruh rekening baik Tabungan, Deposito, Penyimpanan (Save Deposit Box), Giro yang terbukti secara hukum atas nama Hendri rusli yang terletak pada bank manapun dan selanjutnya menerima dokumen atas tindakan penutupan tersebut.
6. Menarik dana/uang dari rekening baik Tabungan, Deposito, Penyimpanan (Save Deposit Box), Giro yang terbukti secara hukum atas nama Hendri rusli yang terletak pada bank manapun guna keperluan dan biaya bagi ketiga anak Alm. Hendri Rusli.
7. Melakukan pencairan atas seluruh asuransi yang terbukti milik/atas nama Hendri Rusli.

Dengan ketentuan Pemohon harus mencatat seluruh hasil penjualan asset-aset, jumlah penerimaan uang dari asset yang dikelola, biaya-biaya baik biaya Pendidikan, biaya kesehatan, biaya kehidupan sehari-hari serta biaya lainnya untuk kepentingan anak-anak Alm. Hendri Rusli secara transparan dan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka petitum Pemohon Nomor 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 32 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari ketiga anak Alm. Hendri Rusli yang bernama :
  - a. HEIDI ELENA RUSLI, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Singapura, pada tanggal 20 November 2006, umur 15 tahun, sesuai Kutipan Akta Pencatatan Kelahiran Luar Negeri Nomor 23/Kel.LN/04/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 8 April 2016.
  - b. HELGA EDRICIA RUSLI, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Singapura, pada tanggal 17 November 2008, umur 13 tahun, sesuai Kutipan Akta Pencatatan Kelahiran Luar Negeri Nomor 24/Kel.LN/04/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 8 April 2016.
  - c. HENDERSON EDRICK RUSLI, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Singapura, pada tanggal 14 Februari 2011, umur 10 tahun, sesuai Kutipan Akta Pencatatan Kelahiran Luar Negeri Nomor 223/Kel.LN/05/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 8 April 2016.
3. Memberikan hak kepada Pemohon untuk dapat melakukan perbuatan hukum terkait segala kepentingan, keperluan dan termasuk mengurus hal-hal sehubungan dengan kepemilikan Alm. Hendri Rusli atas seluruh asset sebagai berikut :
  - 1) 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.1, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas 124 M<sup>2</sup>, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nomor 1979/PPJB – AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012.
  - 2) 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.2, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 33 dari 38 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 M<sup>2</sup>, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nomor 1980/PPJB – AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012.

3) 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.3, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas 97 M<sup>2</sup>, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nomor 1981/PPJB – AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012.

4) 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.5, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas 98 M<sup>2</sup>, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nomor 1982/PPJB – AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012.

5) 1 (satu) Unit Apartemen Branz BSD Tower East Lantai 21 Nomor Unit 2103, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tanggal 5 September 2019, dibuat di hadapan Notaris Aloysius M. Jasin, SH., di Kota Tangerang.

6) 1 (satu) Unit Apartemen Branz BSD Tower East Lantai 23 Nomor Unit 2303, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 5 tanggal 5 September 2019, dibuat di hadapan Notaris Aloysius M. Jasin, SH., di Kota Tangerang.

7) 1 (satu) Unit Apartemen Branz BSD Tower East Lantai 33 Nomor Unit 3303, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 5 September 2019, dibuat di hadapan Notaris Aloysius M. Jasin, SH., di Kota Tangerang.

8) 1 (satu) Unit Apartemen Type D, Lantai 29 Nomor Unit 29 D, seluas 261 M<sup>2</sup>, yang terletak di Grand Indonesia Shopping Tower, Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat – 10310, sesuai Akta Perjanjian Sewa Menyewa Jangka Panjang Nomor 251 tanggal 26 April 2007, dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., Msi., di Jakarta. Akta Perjanjian Pelaksanaan Hak Opsi Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Nomor 167 tanggal 24 Mei 2017, dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., Msi., di Jakarta.

9) 1 (satu) Unit Apartemen di Nassim Hill Singapura, beralamat di 8 Nassim Hill #01-07 Singapura 258484, sesuai Subsidiary Strata Certificate of Title Volume 1390 Folio 64 tertanggal 4 Februari 2020.

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 34 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) Unit Ruko seluas 112 M<sup>2</sup> yang terletak di Komplek Cemara Asri, Jalan Boulevard Raya Nomor 8 – AN, Kelurahan Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Medan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 4022 tertanggal 25 Agustus 2006 atas nama Hendri Rusli.

11) 1 (satu) Unit Apartemen Eksekutif Menteng Nomor 13.16 Lantai XIII Tower A2, Jalan Pegangsaan Barat Nomor 6 – 12, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, sesuai Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 223/XIII – XIV/A2 tertanggal 30 Desember 1997, atas nama Hendri Rusli.

12) 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuhulur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 N – A, seluas ± 136,96 M<sup>2</sup>, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta Nomor 51 N-A/PPJB/MLC-ATA/V/15 tertanggal 27 Mei 2015.

13) 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuhulur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 N – B, seluas ± 65,73 M<sup>2</sup>, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta Nomor 51 N-B/PPJB/MLC-ATA/17/15 tertanggal 15 Mei 2017.

14) 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuhulur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 S – A, seluas ± 136,96 M<sup>2</sup>, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta Nomor 51 S-A/PPJB/MLC-ATA/V/15 tertanggal 27 Mei 2015.

15) 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuhulur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 S – B, seluas ± 65,73 M<sup>2</sup>, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta Nomor 51 SB/PPJB/MLC-ATA/17/16 tertanggal 15 Mei 2017.

16) 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuhulur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 PH, seluas ± 444,94 M<sup>2</sup>, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta Nomor 51 PH/PPJB/MLC-ATA/17/16 tertanggal 15 Mei 2017.

17) 1 (satu) Unit Ruko seluas 72 M<sup>2</sup>, yang terletak di Komplek Royal Platinum Garden Nomor 89 D, Jalan Jamin Ginting, Kelurahan

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 35 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 4671/Mangga tertanggal 19 Oktober 2011 atas nama Hendri Rusli.

18) 1 (satu) Unit Apartemen The Voila At Ciputra World Surabaya, Type 4 BR – South, Lantai 10, Unit Nomor 1099, seluas 145 M<sup>2</sup>, beralamat di Jalan Mayor Jenderal Sungkono Nomor 87 – 89, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, sesuai Penegasan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun “The Voila At Ciputra World Surabaya” Nomor 0110/0030/VOILA/1099/SP/IX/R2/2018/PH tertanggal 12 September 2018.

19) 1 (satu) Unit Rumah Susun pada Pondok Indah Residences Tower Kartika, Lantai 19. Nomor Unit K – 1903, Type D – 3 Bedroom, seluas 147,74 M<sup>2</sup>, sesuai Perjanjian Pondok Indah Residences Nomor 067/SAD/PIR/V/2015 tertanggal 29 Mei 2015.

20) Asuransi Jiwa atas Fasilitas KPR di Bank OCBS NISP – Bellagio Nomor Sertifikat 201503A.VO1.1, Nama Tertanggung Hendri Rusli, sesuai Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit Kolektif Sequislife tertanggal 4 November 2016.

21) Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 8790171188 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank Central Asia, Tbk.

22) Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 800071013600 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.

23) Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 242010019700 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.

24) Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 024810001305 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.

25) Rekening Bank dalam mata uang Dollar (USD) Nomor 024810001305 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.

26) Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) Nomor 024810001305 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 36 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 387810022807 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
- 28) Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) Nomor 546007410001 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
- 29) Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) Nomor 5214008954 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
- 30) Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD), Nomor 3613030687 atas nama Hendri Rusli di Bank UOB.
- 31) Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 705627336800 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.
- 32) Rekening Bank dalam mata uang Dollar (USD) Nomor 10001127311 atas nama Hendri Rusli Lie di Bank Of Singapura (BOS).
- 33) Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) Nomor 101001000160681 atas nama Hendri Rusli Lie di Bank Of Singapura (BOS).

4. Memberikan hak kepada Pemohon untuk melakukan tindakan :

- 1) Mengambil seluruh dokumen-dokumen asset milik/atas nama Hendri Rusli kepada pihak Developer, pihak Bank (atas asset yang dijadikan jaminan/agunan) dan/atau pihak-pihak terkait;
- 2) Melakukan pengurusan terhadap seluruh asset milik/atas nama Hendri Rusli termasuk mengambil dokumen-dokumen terkait seluruh asset yang terbukti secara hukum milik/atas nama Hendri Rusli;
- 3) Melakukan pengalihan/pemindahtanganan, penjualan baik kepada Pihak Bank maupun kepada pihak manapun. Menggadaikan, mengagunkan, melepaskan dan/atau mempertahankan seluruh harta peninggalan dari Alm. Hendri Rusli sampai dengan ketiga orang anak Alm. Hendri Rusli dinyatakan dewasa secara hukum atau menikah atau hidup mandiri.
- 4) Melakukan pelunasan terhadap asset milik/atas nama Hendri Rusli serta mengajukan permohonan untuk meminta Roya dan kepengurusan setelah dilakukannya pelunasan.

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 37 dari 38 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5) Mengajukan permohonan untuk dilakukan penutupan seluruh rekening baik Tabungan, Deposito, Penyimpanan (Save Deposit Box), Giro yang terbukti secara hukum atas nama Hendri rusli yang terletak pada bank manapun dan selanjutnya menerima dokumen atas tindakan penutupan tersebut.

6) Menarik dana/uang dari rekening baik Tabungan, Deposito, Penyimpanan (Save Deposit Box), Giro yang terbukti secara hukum atas nama Hendri rusli yang terletak pada bank manapun guna keperluan dan biaya bagi ketiga anak Alm. Hendri Rusli.

7) Melakukan pencairan atas seluruh asuransi yang terbukti milik/atas nama Hendri Rusli.

Dengan ketentuan Pemohon harus mencatat seluruh hasil penjualan asset-aset, jumlah penerimaan uang dari asset yang dikelola, biaya-biaya baik biaya Pendidikan, biaya kesehatan, biaya kehidupan sehari-hari serta biaya lainnya untuk kepentingan anak-anak Alm. Hendri Rusli secara transparan dan bertanggungjawab;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 8 September 2021 oleh:  
Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan,  
penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada  
hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Fakriyanti, S.H. mana .....  
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Fakriyanti, S.H.,M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

**Perincian biaya-biaya :**

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 38 dari 38 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses ..... Rp. 100.000,-  
3. Surat Kuasa..... Rp. 10.000,-  
4. Materai .....Rp. 10.000,-  
5. Redaksi ..... **MENETAPKAN**  
Jumlah ..... Rp. 160.000,-  
(Terbilang : seratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN Mdn  
halaman 39 dari 38 halaman